

Polresta Malang Kota Berhasil Ungkap Penjualan Motor Hasil Curian, Lima Tersangka Diamankan

Achmad Sarjono - KOTAMALANG.OPINIWARGA.COM

Sep 6, 2023 - 07:08



KOTA MALANG – Polresta Malang Kota, Polda Jatim melalui Polsek Lowokwaru berhasil menangkap sindikat pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Sedikitnya ada Lima tersangka yang berhasil diamankan oleh Polisi. Mereka adalah MS warga Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dan RD warga

Kabupaten Blitar yang berperan sebagai pelaku pencurian.

Sedangkan tiga tersangka lainnya yakni EC warga Kecamatan Turen Kabupaten Malang, AKH dan AZ warga Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan diduga kuat sebagai penadah.

Kombes Budi Hermanto atau yang kerap disapa Kombes BuHer tersebut juga mengatakan dua dari lima orang tersangka yakni EC dan MS merupakan residivis.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan modus operandi para sindikat curanmor itu mengubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dicurinya untuk memudahkan dijual.

Dalam melakukan aksinya , pelaku membeli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) secara online atau daring.

Dengan surat-surat asli itu, kemudian pelaku mengganti nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dengan peralatan yang mereka miliki.

“Sindiket tersebut mampu mengubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang disesuaikan dengan surat-surat asli yang dibeli pelaku melalui forum jual beli daring melalui media sosial,”ungkap Kombes Budi Hermanto saat gelar pers rilis, Selasa (5/9).

Menurutnya, dengan mengganti nomor rangka dan nomor mesin kendaraan sesuai dengan surat-surat asli itu, pelaku menjual kendaraan hasil curian tidak jauh dari harga pasar.

“Pembeli juga tidak merasa curiga karena nomor yang tertera sesuai dengan surat-surat,” terang Kombes BuHer.

Dalam kesempatan itu, Kapolsek Lowokwaru AKP Anton Widodo menambahkan, masing-masing tersangka memiliki peran dalam sindikat pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Tersangka EC yang merupakan residivis kasus serupa membeli BPKB dan STNK secara online.

"Kemudian, tersangka EC menghubungi AKF untuk meminta MS agar mencuri kendaraan yang sesuai dengan jenis BPKB yang dibeli secara daring tersebut," kata Anton.

Ia menambahkan, setelah mendapatkan perintah tersebut, MS dan RD melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua sesuai dengan pesanan. Kendaraan tersebut, kemudian diserahkan kepada tersangka AKF.

Setelah mendapatkan kendaraan tersebut, lanjutnya, tersangka AKF kemudian menghubungi EC agar dilakukan pembayaran kepada MS.

Peran AKF, membongkar kunci kendaraan dan mengganti dengan yang baru, sementara AZ mengubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan.

"Setelah nomor rangka dan nomor mesin tersebut sesuai dengan BPKB dan STNK yang dibeli secara online, EC menawarkan kendaraan tersebut secara online untuk mencari pembeli," katanya.

Dalam kasus tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa lima unit kendaraan bermotor roda dua yang salah satunya dalam proses pengubahan nomor rangka dan nomor mesin.

Selain itu, juga disita 21 BPKB dan 35 STNK asli yang dibeli pelaku secara online.

Atas perbuatannya, tersangka MS dan RD dijerat dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman penjara sembilan tahun, sementara EC, AKF dan AZ dijerat dengan Pasal 363 dan atau 480 Juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun.

Kapolsek Lowokwaru juga berpesan kepada masyarakat yang pernah mengalami kehilangan sepeda motornya, bisa mendatangi Polsek Lowokwaru untuk memeriksa BB yang telah diamankan.

"Kami informasikan kepada masyarakat, silahkan mengecek sepeda motor yang saat ini sudah diamankan oleh Polsek Lowokwaru dengan membawa dokumen resmi yang dimiliki," ujar Kapolsek Lowokwaru.

Ia menegaskan apabila memang sepeda motor tersebut ternyata milik masyarakat yang melapor maka akan diserahkan kepada pemiliknya tanpa dipungut biaya alias gratis. (*)